


**PELINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG DALAM
PELAKSANAAN KLAIM YANG MENGALAMI GAGAL BAYAR
DALAM ASURANSI JIWA**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar Sarjana pada

Program Studi Ilmu Hukum



STEVANY IRENE PURNAMA

NIM: 21.C1.0017

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

ABSTRAK

Asuransi adalah lahir dari perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 Angka 1 UU Perasuransian menjelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung dan dalam perjanjian terdapat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Dalam kenyataannya masih banyak tertanggung yang tidak mendapatkan haknya yaitu tidak menerima pembayaran atas premi yang diasuransikan. Rumusan masalah yang penulis angkat dari penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi tertanggung dalam klaim asuransi jiwa dan (2) bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi tertanggung dalam klaim yang mengalami gagal bayar dalam asuransi jiwa.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis berdasarkan dengan berorientasi pada undang-undang dan peraturan lain serta diimplementasikan yang terjadi di masyarakat, dengan menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primiar, bahan hukum sekundair dan bahan hukum tersier serta studi lapangan dengan wawancara dan kuesioner.

Hasil penelitian berupa hasil yang diperoleh dengan wawancara bersama 3 (tiga) agen asuransi yang memberikan informasi yang berasal dari objek penelitian tersebut. Pembahasan pertama memberikan kejelasan dalam hal pengaturan perlindungan hukum bagi tertanggung dalam klaim asuransi jiwa yang sebagaimana diatur dalam KUHPdata, KUHD, UU Perasuransian, Peraturan OJK. Pembahasan kedua memberikan kejelasan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi tertanggung dalam klaim yang mengalami gagal bayar dalam asuransi jiwa dengan menggunakan bentuk perlindungan preventif dan perlindungan represif.

Kesimpulan dalam penelitian adalah: (1) Peraturan perlindungan hukum tertanggung diatur dalam KUHPdata dan KUHD terkait ketentuan polis, sedangkan UU Perasuransian tidak mengatur secara spesifik tentang perlindungan hukum bagi tertanggung dalam asuransi jiwa, (2) Pelaksanaan perlindungan hukum preventif dan represif belum terlaksana karena kesalahan dari Perusahaan AJB Bumiputera dan tertanggung Prudential. Perusahaan AJB Bumiputera tidak melakukan penerapan *Good Corporate Governance* dan keterlambatan pembayaran klaim dari sisi perusahaan asuransi dan kasus Perusahaan Asuransi Prudential kesalahan dari sisi tertanggung yang melanggar Pasal 251 KUHD. Pelaksanaan Pelindungan Represif Perusahaan AJB Bumiputera dimana tertanggung menggunakan haknya dan hanya datang ke Perusahaan Asuransi. Sedangkan untuk kasus Perusahaan Asuransi Prudential hanya sampai pada investigasi. Pada dasarnya tertanggung dapat mengambil langkah penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non-litigasi.

Kata kunci: Pelindungan Hukum, Klaim, Gagal Bayar, Tertanggung, Asuransi Jiwa.